



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 997 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 44/PL.02.1-BA/3604/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV (Empat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 997 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN TRIWULAN IV TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KRAMATWATU	15	138	38.324	37.771	76.095	
2	WARINGINKURUNG	11	74	19.347	18.651	37.998	
3	BOJONEGARA	11	75	18.977	18.572	37.549	
4	PULOAMPEL	9	55	14.674	14.632	29.306	
5	CIRUAS	15	120	31.775	31.592	63.367	
6	KRAGILAN	12	111	31.053	31.186	62.239	
7	PONTANG	11	66	18.240	18.389	36.629	
8	TIRTAYASA	14	77	18.711	18.554	37.265	
9	TANARA	9	60	16.684	16.719	33.403	
10	CIKANDE	13	160	41.982	41.699	83.681	
11	KIBIN	9	87	21.890	22.159	44.049	
12	CARENANG	8	55	15.104	15.364	30.468	
13	BINUANG	7	47	12.429	12.345	24.774	
14	PETIR	15	87	24.402	23.339	47.741	
15	TUNJUNG TEJA	9	66	18.723	17.592	36.315	
16	BAROS	14	98	23.562	21.694	45.256	
17	CIKEUSAL	17	117	29.832	29.603	59.435	
18	PAMARAYAN	10	86	24.090	22.385	46.475	
19	KOPO	10	74	21.443	19.915	41.358	
20	JAWILAN	9	86	23.932	22.349	46.281	
21	CIOMAS	11	65	17.711	16.217	33.928	
22	PABUARAN	8	64	17.649	16.556	34.205	
23	PADARINCANG	14	103	27.847	26.590	54.437	
24	ANYAR	12	84	22.513	22.084	44.597	
25	CINANGKA	14	87	23.919	22.840	46.759	
26	MANCAK	14	69	19.416	18.011	37.427	
27	GUNUNGSARI	7	35	9.484	8.846	18.330	
28	BANDUNG	8	53	14.843	14.600	29.443	
29	LEBAKWANGI	10	56	15.198	15.329	30.527	
TOTAL		326	2.355	633.754	615.583	1.249.337	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Nurul Jannah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 997 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN TRIWULAN IV TAHUN
2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
1	KRAMATWATU	15	138	1.164	479	100	
2	WARINGINKURUNG	11	74	566	175	27	
3	BOJONEGARA	11	75	523	163	64	
4	PULOAMPEL	9	55	427	139	32	
5	CIRUAS	15	120	969	314	79	
6	KRAGILAN	12	111	926	326	94	
7	PONTANG	11	66	471	174	31	
8	TIRTAYASA	14	77	500	140	67	
9	TANARA	9	60	444	143	27	
10	CIKANDE	13	160	1.446	441	665	
11	KIBIN	9	87	661	198	39	
12	CARENANG	8	55	389	132	281	
13	BINUANG	7	47	417	93	24	
14	PETIR	15	87	884	319	62	
15	TUNJUNG TEJA	9	66	572	228	35	
16	BAROS	14	98	884	229	123	
17	CIKEUSAL	17	117	1.050	383	58	
18	PAMARAYAN	10	86	662	224	25	
19	KOPO	10	74	712	258	46	
20	JAWILAN	9	86	790	249	63	
21	CIOMAS	11	65	562	158	45	
22	PABUARAN	8	64	530	175	45	
23	PADARINCANG	14	103	882	240	124	
24	ANYAR	12	84	838	242	79	
25	CINANGKA	14	87	735	204	57	
26	MANCAK	14	69	601	185	50	
27	GUNUNGSARI	7	35	289	94	21	
28	BANDUNG	8	53	762	153	23	
29	LEBAKWANGI	10	56	371	114	39	
TOTAL		326	2.355	20.027	6.372	2.425	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Nurul Jannah